

BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang

- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
- b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
- bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- 7. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.
- 8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqoh.
- 9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
- 10. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 11. Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
- 12. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 13. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.

- 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dharmasraya.
- 15. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat dengan PTT adalah Pegawai honorer yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dharmasraya yang menerima gaji/honorer dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
- 17. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat, infak, sedekah, dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya.
- 18. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqoh, hibah wasiat, waris dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh pemerintah.
- 19. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
- 20. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan zakat berpedoman pada asas syariat islam, yang terdiri dari :

- a. amanah;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum;
- e. terintegrasi;
- f. akuntabilitas; dan
- g. Transparansi.

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sedekah.

BAB II PENGGOLONGAN DAN JENIS ZAKAT

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah;
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dalam rangka membersihkan diri dan harta;
- (3) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha yang wajib dikeluarkan;
- (4) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil perniagaan;
 - d. hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. hasil pertambangan;
 - f. perindustrian;
 - g. hasil peternakan dan perikanan;
 - h. hasil pendapatan profesi dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (5) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

BAB III

MUZAKKI

Pasal 5

- (1) Muzakki terdiri orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar daerah.
- (2) Muzakki didalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di daerah.
- (3) Muzakki diluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan didaerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di luar daerah.

BAB IV MUSTAHIK

Pasal 6

- (1) Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil zakat;
 - d. muallaf;
 - e. riqob;
 - f. gharim;
 - g. fii Sabillillah; dan
 - h. ibnu sabil.
- (2) Setiap Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

BAB V

BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Wewenang

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di Daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota daerah.

- (3) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Bupati.

BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; dan
 - e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ tingkat Provinsi di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaagunaan zakat di daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait di Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - c. melaporkan dan mempertanggunngjawaban pengelolaan Zakat, infak dan sedeqah serta dana sosial keagamaan lainnya; dan

d. melakukan verifikasi administrative dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ di daerah.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas dari unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang, bagian dan satuan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (6) Pelakasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan PNS.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

Pasal 11

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas:

- a. Pimpinan yang terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) Orang Ketua
 - 2. 4 (empat) Orang Wakil Ketua
- b. Pelaksana yang terdiri dari:
 - 1. Bidang Pengumpulan;
 - 2. Bidang Pendistribusian dan Pendayaagunaan;
 - 3. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 4. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
 - 5. Satuan Audit Internal.

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2 mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, adminsitrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

Pasal 13

- (1) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 5 dipimpin oleh Ketua.

- (1) Bidang Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b angka 1 dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua I.
- (2) Bidang pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
 - c. pelaksanaan kampanye zakat;
 - d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
 - e. pelaksanaan pelayanan muzaki;
 - f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
 - g. penyusunan pelaporan serta pertanggungjawaban pengumpula zakat;
 - h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
 - i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di daerah.

- (1) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b angka 2 dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.
- (2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - e. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat ; dan
 - f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di daerah.

- (1) Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 3 dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.
- (2) Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
 - b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten;
 - c. Penyusunan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat di Daerah;

- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
- e. Pelaksanaan sistem akuntasi BAZNAS Kabupaten;
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kabupaten; dan
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat di Daerah.

- (1) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 4 dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.
- (2) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten;
 - b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
 - c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
 - d. pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
 - e. pelaksanaan Administrasi perkantoran Amil BAZNAS Kabupaten;
 - f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten;
 - g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten;
 - h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten; dan
 - i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di daerah.

Pasal 18

(1) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 5 berada dibawah dipimpin dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS kabupaten.

- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan program audit;
 - b. pelaksanaan audit;
 - c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
 - d. penyusunan laporan hasil audit; dan
 - e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kabupaten

Pasal 19

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Kantor Kementerian Agama di Daerah.

Pasal 20

Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. warga negara Indonesia;

- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan
- (4) Piminan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten selama 90 (Sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah
- (5) Piminan BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberhentikan apabila:
 - a. menjadi warga Negara Asing;
 - b. berpindah agama;
 - c. melakukan perbuatan tercela;

- d. menderita sakit jasmani dan atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Bupati dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Calon pimpinan BAZNAS kabupaten yang digantikan berasa dari unsur yang sama dengan Pimpinan BAZNAS kabupaten yang digantikan
- (3) Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang berasal dari masyarakat diangkat oleh Bupati setelah meminta pertimbangan kepada DPRD
- (4) Masa jabatan pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

Pasal 24

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sekretariat BAZNAS Kabupaten

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, pendidikan dasar serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, Nagari, dan tempat lainnya.
- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas membantu BAZNAS Kabupaten melakukan pengumpulan Zakat pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal diperlukan UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB VII LEMBAGA AMIL ZAKAT

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari BAZNAS.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 30

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten dan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya di Daerah dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atau lembaga keuangan lainnya atas persetujuan muzakki.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak, media elektronik dan / atau pembuatan leaflet.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kabupaten dan LAZ dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain.

- (1) Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penghitungan sendiri ata kewajiban zakatnya.
- (3) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

- (1) Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- (2) Tata cara pengurangan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan tanda bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Pasal 34

- (1) PNS/PTT dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang penghasilannya telah memenuhi nisab, membayarkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran zakat oleh PNS/PTT dan Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 35

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

- (1) Hasil pengumpulan zakat disalurkan untuk kebutuhan komsumtif mustahik dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mengutamakan mustahik dalam wilayahnya masingmasing.

- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. memenuhi ketentuan syariah; dan
 - d. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. melakukan studi kelayakan;
 - b. menetapkan jenis usaha produktif;
 - c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - e. mengadakan evaluasi;dan
 - f. membuat pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamann lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 38

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati, DPRD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang meliputi;
 - a. hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada hak amil.
- (4) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada hak amil yang besarannya ditetapkan sesuai dengan syariat islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.
- (6) LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan opersional.

Pembiayaan BAZNAS Kabupaten dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara apabila pembiayaan operasioanal BAZNAS Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah tidak mencukupi.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasa1 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

BAZNAS Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya kepengurusan baru.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 19 April 2018 BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 19 April 2018 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

ADLISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPATA BAGIAN HUKUM

SETUAN
YASHIKNO, SH

NIP.19611126 198703 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT: (3/24/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur-unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri dari ulama, kaum cendikiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahik dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi mustahik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah pengelolaan zakat dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, sehingga meminimalisasi ketidakpercayaan masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fakir" adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "miskin" adalah orang yang mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "amil zakat" adalah orang yang dilantik untuk memungut dan menagih zakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "muallaf" adalah seseorang yang baru memeluk agama islam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "riqob" adalah seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "gharim" adalah penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syarak pada perkara asasi untuk diri dan tanggungjawab yang wajib ke atasnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "fii sabillillah" adalah orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "Ibnu Sabil" adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau orang islam yang tiada perbekalan di jalanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jeias.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar pajak dan zakat. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 75

